



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

BL

16/7

Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
2. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota;
3. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kota;
4. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kemblai, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Selisih APBD Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan meliputi:
a. Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.870.202.481.055,85
(dua triliun delapan ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua

juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh lima sen).

- b. Belanja Daerah sebesar Rp 3.147.634.093.870,17
(tiga triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh belas sen)
- c. selisih kurang sebesar (Rp 277.431.612.814,32)
(dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen).

Selisih kurang atas anggaran pendapatan dan belanja tersebut ditutup melalui anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 277.431.612.814,32 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen).

- 3) Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.871.899.610.866,10
(dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen).
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp 2.869.754.319.887,60
(dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen).
 - c. Selisih kurang sebesar Rp 2.145.290.978,50
(dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen).
 - d. Pembiayaan
 - 1. Penerimaan terealisasi sebesar Rp 142.596.193.790,62
(seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen).
 - 2. Pengeluaran terealisasi sebesar Rp 52.030.089.979,95
(lima puluh dua milyar tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen)
 - 3. surplus sebesar Rp 90.566.103.810,67
(Sembilan puluh milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen).
 - e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 92.711.394.789,17
(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirincikan sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah



Rp 1.697.129.810,25 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.870.202.481.055,85 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh lima sen).

2. realisasi sebesar Rp 2.871.899.610.866,10 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen).

realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar Rp 1.697.129.810,25 (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 277.879.773.982,57) minus (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 3.147.634.093.870,17 (tiga triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh belasa sen)

2. realisasi sebesar Rp 2.869.754.319.887,60 (dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen).

realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar (Rp 277.879.773.982,57) minus (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen),

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 279.576.903.792,82 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran setelah perubahan sebesar (Rp 277.431.612.814,32) (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen).

2. realisasi sebesar Rp 2.145.290.978,50 (dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen).

Rp 1.697.129.810,25 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.870.202.481.055,85 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh lima sen).
 2. realisasi sebesar Rp 2.871.899.610.866,10 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen).
realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar Rp 1.697.129.810,25 (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 277.879.773.982,57) minus (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 3.147.634.093.870,17 (tiga triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh belasa sen)
 2. realisasi sebesar Rp 2.869.754.319.887,60 (dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen).
realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar (Rp 277.879.773.982,57) minus (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen),
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 279.576.903.792,82 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran setelah perubahan sebesar (Rp 277.431.612.814,32) (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen).
 2. realisasi sebesar Rp 2.145.290.978,50 (dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen).

Rp 1.697.129.810,25 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.870.202.481.055,85 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh lima sen*).

2. realisasi sebesar Rp 2.871.899.610.866,10 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen*).

realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar Rp 1.697.129.810,25 (*satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen*).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 277.879.773.982,57) minus (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 3.147.634.093.870,17 (*tiga triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh belasa sen*).

2. realisasi sebesar Rp 2.869.754.319.887,60 (*dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen*).

realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar (Rp 277.879.773.982,57) minus (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen*),

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 279.576.903.792,82 (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran setelah perubahan sebesar (Rp 277.431.612.814,32) (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen*).

2. realisasi sebesar Rp 2.145.290.978,50 (*dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen*).

Rp 1.697.129.810,25 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.870.202.481.055,85 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh lima sen*).

2. realisasi sebesar Rp 2.871.899.610.866,10 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen*).

realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar Rp 1.697.129.810,25 (*satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen*).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 277.879.773.982,57) minus (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 3.147.634.093.870,17 (*tiga triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh belasa sen*).

2. realisasi sebesar Rp 2.869.754.319.887,60 (*dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen*).

realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar (Rp 277.879.773.982,57) minus (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen*),

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 279.576.903.792,82 (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran setelah perubahan sebesar (Rp 277.431.612.814,32) (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen*).

2. realisasi sebesar Rp 2.145.290.978,50 (*dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen*).

Rp 1.697.129.810,25 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen*), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.870.202.481.055,85 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh lima sen*).
 2. realisasi sebesar Rp 2.871.899.610.866,10 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen*).
realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar Rp 1.697.129.810,25 (*satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen*).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 277.879.773.982,57) minus (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen*), dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 3.147.634.093.870,17 (*tiga triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh belasa sen*).
 2. realisasi sebesar Rp 2.869.754.319.887,60 (*dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen*).
realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar (Rp 277.879.773.982,57) minus (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen*),
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 279.576.903.792,82 (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*), dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran seteiah perubahan sebesar (Rp 277.431.612.814,32) (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen*).
 2. realisasi sebesar Rp 2.145.290.978,50 (*dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen*).

realisasi surplus anggaran
lebih dari target anggaran Rp 279.576.903.792,82
(dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh
enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh
dua rupiah delapan puluh dua sen).

d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp 188.865.509.003,65 (seratus delapan puluh delapan milyar
delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu
tiga rupiah enam puluh lima sen) dengan rincian sebagai
berikut:

1. penerimaan pembiayaan:

a) anggaran setelah
perubahan sebesar Rp 384.661.469.963,85
(tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus enam
puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh
lima sen).

b) realisasi sebesar Rp 142.596.193.790,62
(seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan
puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh
ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen).

c) Kurang dari anggaran (Rp 242.065.276.173.23)
(dua ratus empat puluh dua milyar enam puluh lima juta
dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga
rupiah dua puluh tiga sen).

2. pengeluaran pembiayaan:

a) anggaran setelah
perubahan sebesar Rp 107.229.857.149,53
(seratus tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta
delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh
sembilan rupiah lima puluh tiga sen).

b) realisasi sebesar Rp 52.030.089.979,95
(lima puluh dua milyar tiga puluh juta delapan puluh
sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
rupiah sembilan puluh lima sen).

c) realisasi pengeluaran
kurang dari anggaran (Rp 55.199.767.169,58)
(lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh sembilan
juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam
puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen).

3. selisih kurang penerimaan pembiayaan dengan
selisih kurang pengeluaran pembiayaan:

a) selisih kurang penerimaan Rp 188.665.509.003,65)
(seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus enam
puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tiga rupiah
enam puluh lima sen).

b) selisih kurang penerimaan (Rp 242.065.276.173.23)
(dua ratus empat puluh dua milyar enam puluh lima juta
dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga
rupiah dua puluh tiga sen).

- c) realisasi kurang pengeluaran lebih dari target penerimaan (Rp 55.199.767.169,58)
(lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen).
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)
(c - d) sebesar Rp. 92.711.394.789,17
(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirincikan sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 142.596.193.790,62
(Seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen).
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar (Rp 142.596.193.790,62)
(Seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen).
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berjalan sebesar Rp 92.711.394.789,17
(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).
- Yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- Surplus/ Defisit Anggaran : Rp. 2.145.290.978,50
 - Pembiayaan Netto : Rp. 90.566.103.810,67
 - Silpa Tahun berjalan : Rp. 92.711.394.789,17
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 92.711.394.789,17
(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 yang dituangkan dalam neraca daerah dirincikan sebagai berikut:
- a. jumlah aktiva sebesar Rp 6.391.429.764.324,19
(enam triliun tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah sembilan belas sen)

- b. jumlah utang sebesar Rp 143.585.526.214,34
(seratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah tiga puluh empat sen).
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp 6.247.844.238.109,85
(enam trilyun dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah delapan puluh lima sen).
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember 2015 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 92.821.430.096,39 (sembilan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan dirincikan sebagai berikut:
- a. saldo awal kas 1 Januari 2015 Rp 142.698.263.507,84
(seratus empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh empat sen).
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 630.890.283.992,44
(enam ratus tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh empat sen).
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp.628.744.993.013,94)
(enam ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga belas rupiah sembilan puluh empat sen)
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 52.030.089.979,95)
(lima puluh dua milyar tiga puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh lima sen).
- e. arus kas dari aktivitas non-anggaran Rp 7.965.590,00
(tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
- f. saldo kas per 31 Desember 2015 Rp 92.821.430.096,39
(sembilan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen).
- g. sisa lebih penggunaan anggaran pada laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 92.711.394.789,17 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

sedangkan ketersediaan kas sebagai sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 92.821.430.096,39 (*sembilan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen*).

sehingga terdapat selisih sebesar (Rp 110.035.307,22) (*seratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen*), yang terdiri dari utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2015.

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirincikan sebagai berikut:

- a. pendapatan LO sebesar Rp 3.185.508.728.456,55
(*Tiga triliun seratus delapan puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan rupiah empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh lima sen*).
- b. beban LO sebesar Rp 2.653.651.983.047,20
(*Dua triliun enam ratus lima puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah dua puluh sen*).
- c. surplus dari operasi sebesar Rp.531.856.745.409,35
(*Lima ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen*).
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 28.235.313.594,05
(*Dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah lima sen*).
- e. surplus LO sebesar Rp.560.092.059.003,40
(*Lima ratus enam puluh milyar sembilan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu tiga puluh empat puluh sen*).

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirincikan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp 6.781.539.556.087,08
(*Enam triliun tujuh ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah delapan sen*).
- b. surplus LO sebesar Rp.560.092.059.003,40
(*Lima ratus enam puluh milyar sembilan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu tiga puluh empat puluh sen*).
- c. koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp.1.093.787.386.980,62)
(*Satu triliun sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah enam puluh dua sen*).
- d. ekuitas akhir sebesar Rp.6.247.844.238.109,86
(*Enam triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat puluh enam sen*).



Pasal 8

- (1) APBD dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah
 - b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usahan Milik Daerah
- (2) Penjabaran pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MUSTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2016 NOMOR. 02
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (02 /PLG/2016)